

PENGARUH INSENTIF PAJAK TERHADAP PPh TERUTANG UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR DPMPD KAB KEDIRI

Raung Zidna Fiahsani Putra, Khasanah Sahara, Imarotus Suaidah
Universitas Islam Kadiri
Raungputra89@gmail.com

Abstract

Insentif pajak merupakan ketentuan khusus yang memungkinkan adanya, preferensi tarif pajak, kredit, atau penangguhan kewajiban pajak. Insentif pajak salah satunya dapat berupa *tax holiday* dengan jangka waktu terbatas. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa insentif pajak merupakan tawaran berupa manfaat pajak yang diberikan oleh pemerintah kepada para pelaku sektor tertentu. Pajak insentif diberikan sebagai bentuk dorongan agar kegiatan ekonomi di bidang tertentu dapat berkembang ke arah yang positif. Gaji dan tunjangan lain yang sifatnya tetap dan teratur yang diterima oleh PNS, PPh pasal 21 yang terutang ditanggung oleh pemerintah atas beban APBN. Kondisi PPh pasal 21 Di DPMPD menyesuaikan dengan PPh terutang yang berpengaruh dengan wajib pajak orang pribadi terhadap penghasilan gaji.

Teknik penelitian yang dilakukan ialah dengan menggunakan metode kuantitatif. Sedangkan sampel yang diambil adalah sampel data gaji pegawai PNS beserta potongan pajaknya Insentif pajak terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi. Dari hasil analisis yang telah dilakukan, hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Insentif pajak yang diterima oleh pegawai dinas PMPD ialah meliputi tunjangan eselon, tunjangan istri, anak dan tunjangan beras. 2) Pengaruh insentif pajak berupa tunjangan eselon, tunjangan istri, anak dan tunjangan beras terhadap PPh terutang pada pegawai ialah senilai 5% dari Penghasilan Kena Pajak (PKP) para pegawai dalam setahun.

Kata Kunci: Pajak, Insentif, PPh Pasal 21.

PENDAHULUAN

Pajak adalah iuran wajib yang harus dibayar oleh setiap warga negara, bertujuan untuk membangun fasilitas negara. Seperti : jalan raya, taman bermain, serta fasilitas umum lainnya yang dipakai oleh warga negara. Membayar pajak biasanya sebesar 10 persen dari apa yang kita miliki, akan tetapi semenjak tanggal 1 april 2022 pajak menjadi naik 11 persen. Kenaikan ini merupakan amanat pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Alasan kenaikan telah dijelaskan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa kenaikan tarif PPN 11 persen yaitu menambah pemasukan penerimaan negara guna memperbaiki kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (APBN) yang secara berturut-turut mengalami defisit selama pandemi.

Insentif pajak merupakan ketentuan khusus yang memungkinkan adanya, preferensi tarif pajak, kredit, atau penangguhan kewajiban pajak. Insentif pajak salah satunya dapat berupa *tax holiday* dengan jangka waktu terbatas. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa insentif pajak merupakan tawaran berupa manfaat pajak yang diberikan oleh pemerintah kepada para pelaku sektor tertentu. Pajak insentif diberikan sebagai bentuk untuk mendorong agar kegiatan ekonomi di bidang tertentu dapat berkembang ke arah yang positif.

Selain itu, juga mendorong Wajib Pajak agar memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga penerimaan negara akan meningkat. Selanjutnya, insentif pajak juga sebagai upaya yang dilakukan negara untuk menarik investor dalam rangka mendorong dan meningkatkan aktivitas ekonomi. Agar investor mau membangun modalnya maka negara harus bisa meyakinkan investor, salah satunya dengan insentif pajak. Insentif pajak yang diberikan dapat berupa penarikan tarif pajak, pengurangan dasar pengenaan pajak, dan penangguhan pajak.

Insentif perpajakan sebagai bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tetap berlanjut di tahun 2021 untuk menekan dampak buruk yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 yang telah berlangsung sejak Maret 2020. Pada awal tahun 2021, telah terbit Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. PMK ini sedianya berlaku sampai dengan bulan Juni 2021. Peningkatan kembali jumlah kasus terinfeksi COVID-19 menjadikan pemerintah melalui Kementerian Keuangan sebagai pengelola fiskal memperpanjang pemberian insentif perpajakan menjadi sampai dengan bulan Desember 2021.

Perpanjangan ini diatur dalam PMK Nomor 82/PMK.03/2021. Menurut Pasal 18 dalam PMK ini ditetapkan bahwa Jangka waktu pemberian insentif tersebut di atas adalah sampai dengan 31 Desember 2021. Alasan perpanjangan pemberian insentif perpajakan ini adalah dukungan bagi program penguatan kesehatan masyarakat dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional dengan tetap memperhatikan kapasitas fiskal. Catatan yang perlu diberikan adalah bahwa insentif diberikan secara selektif dengan prioritas kepada sektor tertentu yang tertahan dan perlu lebih didukung laju pemulihannya, sehingga dilakukan penyesuaian kriteria penerima insentif. Kebijakan pajak sebagai bagian dari kebijakan fiskal secara keseluruhan, merujuk publikasi Organization Of Economic Co-operation and Development (OECD) tentang penanganan wabah COVID-19 (Mei 2020), merekomendasikan perhatian kepada tiga hal yaitu menjaga bisnis tetap dapat berjalan, mempertahankan kesempatan kerja yang tersedia, dan menjaga pendapatan rumah tangga.

Sebagaimana juga telah diungkapkan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati (15/07/2021), insentif perpajakan telah dimanfaatkan untuk meningkatkan daya beli, membantu likuiditas dan kelangsungan usaha. Hasil survey menunjukkan bahwa pemanfaatan insentif perpajakan didominasi oleh Wajib Pajak yang paling terdampak pandemi, yaitu 47 persen di sektor perdagangan, 19 persen di sektor industri pengolahan, dan 7 persen sektor konstruksi. Dengan demikian, tujuan pemberian insentif perpajakan tetap sejalan dengan program pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara untuk mempercepat penanganan pandemi COVID-19, serta menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian dan stabilitas sistem keuangan.

Oleh karena itu peneliti tertarik meneliti tentang insentif pajak terutama terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang juga terkena pajak penghasilan. Tercantum dalam PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan yang berhubungan dengan pekerjaan, jasa, ataupun kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam negeri yang sudah diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dasar rujukan pengenaan PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan yang diterima PNS tercantum dalam **Pasal 2 ayat (2) Permenkeu 262/2010**. Gaji dan tunjangan lain yang sifatnya tetap dan teratur yang diterima oleh PNS, PPh pasal 21 yang terutang ditanggung oleh pemerintah atas beban APBN. Kondisi PPh pasal 21 Di DPMPD menyesuaikan dengan PPh terutang yang berpengaruh dengan wajib pajak orang pribadi terhadap penghasilan gaji

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini peneniliti memakai jenis penelitian kuantitatif, dikarenakan peneliti hanya mengambil sampel data gaji pegawai PNS beserta potongan pajaknya Insentif pajak terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi. Menurut Menurut Moleong penelitian kuantitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (STEI INDONESIA, 2017). Jadi dapat disimpulkan jika penelitian kualitatif adalah penelitian yang memahami objek data yang bersifat deskriptif tentang apa yang telah dialami objek penelitiannya. Oleh karena itu peneliti meneniliti dengan cara mengambil data gaji pegawai beserta potongan pajaknya dari kantor DPMPD Kab Kediri.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pada tabel diatas dijelaskan bahwa untuk setiap pegawai memiliki gaji

dan insentif yang berbeda sesuai dengan tugas pokok masing-masing. Adapun untuk gaji pokok nantinya juga terkena PPh Pasal 21, dan berikut perhitungan PPh Pasal 21 pada 10 pegawai tersebut:

1. PPh pasal 21 Agus Cahyono

Penghasilan bruto dari gaji Agus Cahyono selaku pimpinan Dinas PEMMASPEMDES:

1. Gaji pokok	= Rp. 4.949.400
2. Tunjangan istri	= Rp. 494.940
3. Tunjangan anak	= Rp. 197.976
4. Pembulatan	= Rp. 89
5. Tunjangan beras	= <u>Rp. 289.680+</u>
Jumlah (penghasilan bruto sebulan)	= Rp. 5.932.085

Pengurangan

1. Biaya jabatan	
= 5% X Rp. 5.932.085	= Rp. 296.604
2. Iuran pensiun	
= 4,75% X Rp. 5.642.316	= Rp. 268.010
3. Iuran Hari Tua (IHT)	
= 3,15% X Rp. 5.642.316	= <u>Rp. 177.733+</u>

Jumlah = Rp. 742.347 -

Penghasilan neto sebulan = Rp. 5.189.738

Penghasilan neto setahun = 12 X Rp. 5.189.738 = Rp. 62.276.856

4. PTKP (K/2) setahun

- Untuk WP sendiri = Rp. 54.000.000
- Tambahan WP kawin = Rp. 4.500.000
- Tambahan tanggungan (2 anak) = Rp. 9.000.000+

Jumlah PTKP	= Rp. <u>67.500.000</u> –
PKP setahun	= Rp. -5.223.144
(pembulatan)	= Nihil
PPH Pasal 21 terutang setahun	= 5% X Nihil
	= Nihil
PPH Pasal 21 terutang sebulan	= Nihil : 12
	= Nihil

5. Jika PPh Pasal 21 Tidak Ditanggung Pemerintah

Penghasilan Bruto (gaji sebulan)	= Rp. 5.932.085
Dikurangi iuran pensiun	= Rp. 268.010
Dikurangi PPh pasal 21 terutang	= <u>Rp. Nihil</u> -
Jumlah (penghasilan yang diterima)	= Rp. 5.664.075

6. Jika mendapatkan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah

Besar penghasilan (PPh Pasal 12 tidak ditanggung pemerintah)	= Rp. 5.664.075
Ditambah PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah	= <u>Rp. Nihil</u> +

Jumlah (besar penghasilan yang diterima) = Rp. 5.664.075 Pada jumlah penghasilan tidak kena pajak (PKP) yang diperoleh bapak Agus Cahyono adalah Rp. 67.500.000 yang besarnya lebih dari penghasilan Neto setahun yang sebesar Rp. 62.276.856, dengan demikian dapat dikatakan nihil yang berarti tidak terkena PPh 21.

2. PPh pasal 21 Sutarji

Penghasilan bruto dari gaji Sutarji pegawai Dinas PEMMASPEMDES:

1. Gaji pokok	= Rp. 3.982.600
---------------	-----------------

2. Tunjangan istri	= Rp.	398.260
3. Tunjangan anak	= Rp.	159.304
4. Pembulatan	= Rp	64
5. Tunjangan beras	= <u>Rp.</u>	<u>289.680+</u>
Jumlah (penghasilan bruto sebulan)	= Rp.	4.829.908
Pengurangan		
1. Biaya jabatan		
= 5% X Rp. 4.829.908	= Rp.	241.495
2. Iuran pensiun		
= 4,75% X Rp. 4.540.164	= Rp.	215.657
3. Iuran Hari Tua (IHT)		
= 3,15% X Rp. 4.540.164	= Rp.	143.015 +
Jumlah	= Rp.	<u>600.167 –</u>
Penghasilan neto sebulan	= Rp.	4.229.741
Penghasilan neto setahun = 12 X Rp. 5.189.738	= Rp.	50.756.892
4. PTKP (K/2) setahun		
- Untuk WP sendiri	= Rp.	54.000.000
- Tambahan WP kawin	= Rp.	4.500.000
- Tambahan tanggungan (2 anak)= Rp.	<u>9.000.000+</u>	
Jumlah PTKP	= Rp.	<u>67.500.000 –</u>
PKP setahun	= Rp.	-16.743.108
(pembulatan)	=	Nihil

PPh Pasal 21 terutang setahun = 5% X Nihil

= Nihil

PPh Pasal 21 terutang sebulan = Nihil : 12

= Nihil

5. Jika PPh Pasal 21 Tidak Ditanggung Pemerintah

Penghasilan Bruto (gaji sebulan) = Rp. 4.829.908

Dikurangi iuran pensiun = Rp. 215.657

Dikurangi PPh pasal 21 terutang = Rp. Nihil -

Jumlah (penghasilan yang diterima) = Rp. 4.614.251

6. Jika mendapatkan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah

Besar penghasilan = Rp. 4.614.251

(PPh Pasal 12 tidak ditanggung pemerintah)

Ditambah PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah = Rp. Nihil +

Jumlah (besar penghasilan yang diterima) = Rp. 4.614.251

Pada jumlah penghasilan tidak kena pajak (PKP) yang diperoleh bapak

Sutarji adalah Rp. 67.500.000 yang besarnya lebih dari penghasilan Neto

setahun yang sebesar Rp. 50.756.892, dengan demikian dapat dikatakan nihil yang berarti tidak terkena PPh 21.

3. PPh pasal 21 Moch Doni Supriyanto

Penghasilan bruto dari gaji Moch Doni Supriyanto pegawai Dinas PEMMASPEMDES:

1. Gaji pokok = Rp. 4.898.100

2. Tunjangan istri = Rp. 489.810

3. Tunjangan anak	= Rp. 195.924
4. Pembulatan	= Rp 31
5. Tunjangan beras	= <u>Rp. 289.680+</u>

Jumlah (penghasilan bruto sebulan) = Rp. 5.873.545

Pengurangan

1. Biaya jabatan

= 5% X Rp. 5.873.545 = Rp. 293.677

2. Iuran pensiun

= 4,75% X Rp. 5.583.834 = Rp. 265.232

3. Iuran Hari Tua (IHT)

= 3,15% X Rp. 5.583.834 = Rp. 175.890 +

Jumlah = Rp. 734.799 –

Penghasilan netto sebulan = Rp. 5.138.746

Penghasilan netto setahun = 12 X Rp. 5.138.746 = Rp. 61.664.952

4. PTKP (K/2) setahun

- Untuk WP sendiri = Rp. 54.000.000

- Tambahan WP kawin = Rp. 4.500.000

- Tambahan tanggungan (2 anak)= Rp. 9.000.000+

Jumlah PTKP = Rp. 67.500.000 –

PKP setahun = Rp. -5.835.048

(pembulatan) = Nihil

PPh Pasal 21 terutang setahun = 5% X Nihil

= Nihil

PPh Pasal 21 terutang sebulan = Nihil : 12

= Nihil

5. Jika PPh Pasal 21 Tidak Ditanggung Pemerintah

Penghasilan Bruto (gaji sebulan) = Rp. 5.873.545

Dikurangi iuran pensiun = Rp. 265.232

Dikurangi PPh pasal 21 terutang = Rp. Nihil -

Jumlah (penghasilan yang diterima) = Rp. 5.608.313

6. Jika mendapatkan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah

Besar penghasilan = Rp. 5.608.313

(PPh Pasal 12 tidak ditanggung pemerintah)

Ditambah PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah = Rp. Nihil +

Jumlah (besar penghasilan yang diterima) = Rp. 5.608.313 Pada jumlah penghasilan tidak kena pajak (PKP) yang diperoleh bapak Moch Doni Supriyanto adalah Rp. 67.500.000 yang besarnya lebih dari penghasilan Neto setahun yang sebesar Rp. 61.664.952, dengan demikian dapat dikatakan nihil yang berarti tidak terkena PPh 21.

4. PPh pasal 21 Sumarti

Penghasilan bruto dari gaji Sumarti pegawai Dinas PEMMASPEMDES:

1. Gaji pokok = Rp. 4.847.300

2. Tunjangan istri = Rp. 484.730

3. Tunjangan anak = Rp. 96.946

4. Pembulatan = Rp. 72

5. Tunjangan beras = Rp. 217.260+

Jumlah (penghasilan bruto sebulan)	= Rp. 5.646.308
Pengurangan	
1. Biaya jabatan	
= 5% X Rp. 5.646.308	= Rp. 282.315
2. Iuran pensiun	
= 4,75% X Rp. 5.428.976	= Rp. 257.876
3. Iuran Hari Tua (IHT)	
= 3,15% X Rp. 5.428.976	= Rp. 171.012 +
Jumlah	= Rp. <u>711.203 –</u>
Penghasilan neto sebulan	= Rp.4.935.105
Penghasilan neto setahun = 12 X Rp. 4.935.105	= Rp. 59.221.260
4. PTKP (K/1) setahun	
- Untuk WP sendiri	= Rp. 54.000.000
- Tambahan WP kawin	= Rp. 4.500.000
- Tambahan tanggungan (anak)	= Rp. <u>4.500.000+</u>
Jumlah PTKP	= Rp. <u>63.000.000 –</u>
PKP setahun	= Rp. -3.778.260
(pembulatan)	= Nihil
PPh Pasal 21 terutang setahun	= 5% X Rp. Nihil
	= Nihil
PPh Pasal 21 terutang sebulan	= Nihil : 12
	= Nihil
5. Jika PPh Pasal 21 Tidak Ditanggung Pemerintah	

Penghasilan Bruto (gaji sebulan)	= Rp. 5.646.308
Dikurangi iuran pensiun	= Rp. 257.876
Dikurangi PPh pasal 21 terutang	= <u>Rp. Nihil</u> -
Jumlah (penghasilan yang diterima)	= Rp. 5.388.432

6. Jika mendapatkan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah

Besar penghasilan (PPh Pasal 12 tidak ditanggung pemerintah)	= Rp. 5.388.432
Ditambah PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah	= <u>Rp. Nihil</u> +

Jumlah (besar penghasilan yang diterima) = Rp. 5.388.432 Pada jumlah penghasilan tidak kena pajak (PKP) yang diperoleh Ibu Sumarti adalah Rp. 63.000.000 yang besarnya lebih dari penghasilan Neto setahun yang sebesar Rp. 59.221.260, dengan demikian dapat dikatakan nihil yang berarti tidak terkena PPh 21.

5. PPh pasal 21 Dodi Priyowahono

Penghasilan bruto dari gaji Dodi Priyowahono pegawai Dinas PEMMASPEMDES:

1. Gaji pokok	= Rp. 4.699.300
2. Tunjangan istri	= Rp. 469.930
3. Tunjangan anak	= Rp. 187.972
4. Pembulatan	= Rp. 66
5. Tunjangan beras	= <u>Rp. 289.680+</u>
Jumlah (penghasilan bruto sebulan)	= Rp. 5.646.948
Pengurangan	
1. Biaya jabatan	
= 5% X Rp. 5.646.948	= Rp. 282.347
2. Iuran pensiun	
= 4,75% X Rp. 5.357.202	= Rp. 254.467
3. Iuran Hari Tua (IHT)	
= 3,15% X Rp. 5.357.202	= Rp. 168.751 +
Jumlah	= Rp. <u>705.565 -</u>
Penghasilan neto sebulan	= Rp. 4.941.383
Penghasilan neto setahun = 12 X Rp. 4.941.383	= Rp. 59.296.596
4. PTKP (K/2) setahun	
- Untuk WP sendiri	= Rp. 54.000.000
- Tambahan WP kawin	= Rp. 4.500.000
- Tambahan tanggungan (2 anak)	= Rp. <u>9.000.000+</u>
Jumlah PTKP	= Rp. <u>67.500.000 -</u>
PKP setahun	= Rp. -8.203.404

(pembulatan) = Nihil

PPh Pasal 21 terutang setahun = 5% X Nihil
= Nihil

PPh Pasal 21 terutang sebulan = Nihil : 12
= Nihil

5. Jika PPh Pasal 21 Tidak Ditanggung Pemerintah

Penghasilan Bruto (gaji sebulan) = Rp. 5.646.948

Dikurangi iuran pensiun = Rp. 254.467

Dikurangi PPh pasal 21 terutang = Rp. Nihil -

Jumlah (penghasilan yang diterima) = Rp. 5.392.481

6. Jika mendapatkan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah

Besar penghasilan = Rp. 5.392.481

(PPh Pasal 12 tidak ditanggung pemerintah)

Ditambah PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah = Rp. Nihil +

Jumlah (besar penghasilan yang diterima) = Rp. 5.392.481 Pada jumlah penghasilan tidak kena pajak (PKP) yang diperoleh bapak Dodi Priyowahono adalah Rp. 67.500.000 yang besarnya lebih dari penghasilan Neto setahun yang sebesar Rp. 59.296.596, dengan demikian dapat dikatakan nihil yang berarti tidak terkena PPh 21.

6. PPh pasal 21 Suharminingsih

Penghasilan bruto dari gaji Suharminingsih pegawai Dinas PEMMASPEMDES:

1. Gaji pokok = Rp. 4.237.500

2. Tunjangan istri = Rp. 423.750

3. Tunjangan anak	= Rp.	84.750
4. Pembulatan	= Rp	80
5. Tunjangan beras	= <u>Rp.</u>	<u>217.260+</u>
Jumlah (penghasilan bruto sebulan)	= Rp.	4.963.340
Pengurangan		
1. Biaya jabatan		
= 5% X Rp. 4.963.340	= Rp.	248.167
2. Iuran pensiun		
= 4,75% X Rp. 4.746.000	= Rp.	225.435
3. Iuran Hari Tua (IHT)		
= 3,15% X Rp. 4.746.000	= Rp.	149.499 +
Jumlah	= Rp.	<u>623.101 –</u>
Penghasilan neto sebulan	= Rp.	4.340.239
Penghasilan neto setahun = 12 X Rp. 4.340.239	= Rp.	52.082.868
4. PTKP (K/1) setahun		
- Untuk WP sendiri	= Rp.	54.000.000
- Tambahan WP kawin	= Rp.	4.500.000
- Tambahan tanggungan (anak)	= Rp.	<u>4.500.000+</u>
Jumlah PTKP	= Rp.	<u>63.000.000 –</u>
PKP setahun	= Rp.	-10.917.132
(pembulatan)	=	Nihil
PPh Pasal 21 terutang setahun	= 5% X Nihil	
	=	Nihil

PPh Pasal 21 terutang sebulan = Nihil : 12
= Nihil

5. Jika PPh Pasal 21 Tidak Ditanggung Pemerintah

Penghasilan Bruto (gaji sebulan) = Rp. 4.963.340
Dikurangi iuran pensiun = Rp. 225.435
Dikurangi PPh pasal 21 terutang = Rp. Nihil -
Jumlah (penghasilan yang diterima) = Rp. 4.737.905

6. Jika mendapatkan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah

Besar penghasilan = Rp. 4.451.005
(PPh Pasal 12 tidak ditanggung pemerintah)
Ditambah PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah = Rp. Nihil +

Jumlah (besar penghasilan yang diterima) = Rp. 4.451.005 Pada jumlah penghasilan tidak kena pajak (PKP) yang diperoleh ibu Suharminingsih adalah Rp. 63.000.000 yang besarnya lebih dari penghasilan Neto setahun yang sebesar Rp. 52.082.868, dengan demikian dapat dikatakan nihil yang berarti tidak terkena PPh 21.

7. PPh pasal 21 Henry Rustriandy

Penghasilan bruto dari gaji Henry Rustriandy pegawai Dinas PEMMASPEMDES:

1. Gaji pokok = Rp. 4.108.100
2. Tunjangan istri = Rp. 410.810
3. Tunjangan anak = Rp. 164.324
4. Pembulatan = Rp 77

5. Tunjangan beras	= Rp. <u>289.680+</u>
Jumlah (penghasilan bruto sebulan)	= Rp. 4.972.991
Pengurangan	
1. Biaya jabatan	
= 5% X Rp. 4.972.991	= Rp. 248.649
2. Iuran pensiun	
= 4,75% X Rp. 4.683.234	= Rp. 222.453
3. Iuran Hari Tua (IHT)	
= 3,15% X Rp. 4.683.234	= Rp. 147.521 +
Jumlah	= Rp. <u>618.623 –</u>
Penghasilan neto sebulan	= Rp. 4.354.368
Penghasilan neto setahun = 12 X Rp. 4.354.368	= Rp. 52.252.416
4. PTKP (K/2) setahun	
- Untuk WP sendiri	= Rp. 54.000.000
- Tambahan WP kawin	= Rp. 4.500.000
- Tambahan tanggungan (2 anak)	= Rp. <u>9.000.000+</u>
Jumlah PTKP	= Rp. <u>67.500.000 –</u>
PKP setahun	= Rp. -15.247.584
(pembulatan)	= Nihil
PPh Pasal 21 terutang setahun	= 5% X Nihil
	= Nihil
PPh Pasal 21 terutang sebulan	= Nihil : 12
	= Nihil

5. Jika PPh Pasal 21 Tidak Ditanggung Pemerintah

Penghasilan Bruto (gaji sebulan)	= Rp. 4.972.991
Dikurangi iuran pensiun	= Rp. 222.453
Dikurangi PPh pasal 21 terutang	= <u>Rp. Nihil</u> -
Jumlah (penghasilan yang diterima)	= Rp. 4.750.538

6. Jika mendapatkan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah

Besar penghasilan (PPh Pasal 12 tidak ditanggung pemerintah)	= Rp. 4.750.538
Ditambah PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah	= <u>Rp. Nihil</u> +

Jumlah (besar penghasilan yang diterima) = Rp. 4.750.538 Pada jumlah penghasilan tidak kena pajak (PKP) yang diperoleh bapak Henry Rustriandy adalah Rp. 67.500.000 yang besarnya lebih dari penghasilan Neto setahun yang sebesar Rp. 52.252.416, dengan demikian dapat dikatakan nihil yang berarti tidak terkena PPh 21.

8. PPh pasal 21 Legisan

Penghasilan bruto dari gaji Legisan pegawai Dinas PEMMASPEMDES:

1. Gaji pokok	= Rp. 4.237.500
2. Tunjangan istri	= Rp. 423.750
3. Tunjangan anak	= Rp. 169.500
4. Pembulatan	= Rp. 38
5. Tunjangan beras	= <u>Rp. 289.680</u> +
Jumlah (penghasilan bruto sebulan)	= Rp. 5.120.468

Pengurangan

1. Biaya jabatan

$$= 5\% \times \text{Rp. } 5.120.468 = \text{Rp. } 256.023$$

2. Iuran pensiun

$$= 4,75\% \times \text{Rp. } 4.830.750 = \text{Rp. } 229.460$$

3. Iuran Hari Tua (IHT)

$$= 3,15\% \times \text{Rp. } 4.830.750 = \text{Rp. } 152.168 +$$

$$\text{Jumlah} = \text{Rp. } \underline{637.651 -}$$

$$\text{Penghasilan neto sebulan} = \text{Rp. } 4.482.817$$

$$\text{Penghasilan neto setahun} = 12 \times \text{Rp. } 4.482.817 = \text{Rp. } 53.793.804$$

4. PTKP (K/2) setahun

$$- \text{ Untuk WP sendiri} = \text{Rp. } 54.000.000$$

$$- \text{ Tambahan WP kawin} = \text{Rp. } 4.500.000$$

$$- \text{ Tambahan tanggungan (2 anak)} = \text{Rp. } \underline{9.000.000+}$$

$$\text{Jumlah PTKP} = \text{Rp. } \underline{67.500.000 -}$$

$$\text{PKP setahun} = \text{Rp. } -13.706.196$$

$$\text{(pembulatan)} = \text{Nihil}$$

$$\text{PPh Pasal 21 terutang setahun} = 5\% \times \text{Nihil}$$

$$= \text{Nihil}$$

$$\text{PPh Pasal 21 terutang sebulan} = \text{Nihil} : 12$$

$$= \text{Nihil}$$

5. Jika PPh Pasal 21 Tidak Ditanggung Pemerintah

Penghasilan Bruto (gaji sebulan)	= Rp. 5.120.468
Dikurangi iuran pensiun	= Rp. 229.460
Dikurangi PPh pasal 21 terutang	= <u>Rp. Nihil</u> -
Jumlah (penghasilan yang diterima)	= Rp. 4.891.008

6. Jika mendapatkan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah

Besar penghasilan (PPh Pasal 12 tidak ditanggung pemerintah)	= Rp. 4.891.008
Ditambah PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah	= <u>Rp. Nihil</u> +

Jumlah (besar penghasilan yang diterima) = Rp. 4.891.008 Pada jumlah penghasilan tidak kena pajak (PKP) yang diperoleh bapak Legisan adalah Rp. 67.500.000 yang besarnya lebih dari penghasilan Neto setahun yang sebesar Rp. 53.793.804, dengan demikian dapat dikatakan nihil yang berarti tidak terkena PPh 21.

9. PPh pasal 21 Muh Basthomi

Penghasilan bruto dari gaji Muh Basthomi pegawai Dinas PEMMASPEMDES:

1. Gaji pokok	= Rp. 3.743.100
2. Tunjangan istri	= Rp. 374.310
3. Tunjangan anak	= Rp. 149.724
4. Pembulatan	= Rp. 28
5. Tunjangan beras	= <u>Rp. 289.680</u> +

Jumlah (penghasilan bruto sebulan)	= Rp. 4.556.842
Pengurangan	
1. Biaya jabatan	

$$= 5\% \times \text{Rp. } 4.556.842 = \text{Rp. } 227.842$$

2. Iuran pensiun

$$= 4,75\% \times \text{Rp. } 4.267.134 = \text{Rp. } 202.688$$

3. Iuran Hari Tua (IHT)

$$= 3,15\% \times \text{Rp. } 4.267.134 = \text{Rp. } \underline{134.414 +}$$

$$\text{Jumlah} = \text{Rp. } \underline{564.944 -}$$

$$\text{Penghasilan neto sebulan} = \text{Rp. } 3.991.898$$

$$\text{Penghasilan neto setahun} = 12 \times \text{Rp. } 4.482.817 = \text{Rp. } 47.902.776$$

4. PTKP (K/2) setahun

- Untuk WP sendiri = Rp. 54.000.000

- Tambahan WP kawin = Rp. 4.500.000

- Tambahan tanggungan (2 anak) = Rp. 9.000.000+

$$\text{Jumlah PTKP} = \text{Rp. } \underline{67.500.000 -}$$

$$\text{PKP setahun} = \text{Rp. } -19.597.224$$

$$\text{(pembulatan)} = \text{Nihil}$$

$$\text{PPh Pasal 21 terutang setahun} = 5\% \times \text{Nihil}$$

$$= \text{Nihil}$$

$$\text{PPh Pasal 21 terutang sebulan} = \text{Nihil} : 12$$

$$= \text{Nihil}$$

5. Jika PPh Pasal 21 Tidak Ditanggung Pemerintah

$$\text{Penghasilan Bruto (gaji sebulan)} = \text{Rp. } 4.556.842$$

Dikurangi iuran pensiun	= Rp. 202.688
Dikurangi PPh pasal 21 terutang	= <u>Rp. Nihil</u> -
Jumlah (penghasilan yang diterima)	= Rp. 4.354.154

6. Jika mendapatkan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah

Besar penghasilan (PPh Pasal 12 tidak ditanggung pemerintah)	= Rp. 4.354.154
Ditambah PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah	= <u>Rp. Nihil</u> +

Jumlah (besar penghasilan yang diterima) = Rp. 4.354.154 Pada jumlah penghasilan tidak kena pajak (PKP) yang diperoleh bapak Muh Basthomi adalah Rp. 67.500.000 yang besarnya lebih dari penghasilan Neto setahun yang sebesar Rp. 47.902.776, dengan demikian dapat dikatakan nihil yang berarti tidak terkena PPh 21.

10. PPh pasal 21 Nanang Prestijono

Penghasilan bruto dari gaji Nanang Prestijono pegawai Dinas PEMMASPEMDES:

1. Gaji pokok	= Rp. 4.370.900
2. Tunjangan istri	= Rp. 437.090
3. Tunjangan anak	= Rp. 174.836
4. Pembulatan	= Rp. 48
5. Tunjangan beras	= <u>Rp. 289.680</u> +

Jumlah (penghasilan bruto sebulan) = Rp. 5.272.554

Pengurangan

1. Biaya jabatan

= 5% X Rp. 5.272.554 = Rp. 263.627

2. Iuran pensiun

$$= 4,75\% \times \text{Rp. } 4.982.826 = \text{Rp. } 236.684$$

3. Iuran Hari Tua (IHT)

$$= 3,15\% \times \text{Rp. } 4.982.826 = \text{Rp. } \underline{156.959+}$$

$$\text{Jumlah} = \text{Rp. } \underline{657.270 -}$$

$$\text{Penghasilan neto sebulan} = \text{Rp. } 4.615.284$$

$$\text{Penghasilan neto setahun} = 12 \times \text{Rp. } 4.615.284 = \text{Rp. } 55.383.408$$

4. PTKP (K/2) setahun

$$- \text{ Untuk WP sendiri} = \text{Rp. } 54.000.000$$

$$- \text{ Tambahan WP kawin} = \text{Rp. } 4.500.000$$

$$- \text{ Tambahan tanggungan (2 anak)} = \text{Rp. } \underline{9.000.000+}$$

$$\text{Jumlah PTKP} = \text{Rp. } \underline{67.500.000 -}$$

$$\text{PKP setahun} = \text{Rp. } -12.116.716$$

$$\text{(pembulatan)} = \text{Nihil}$$

$$\text{PPh Pasal 21 terutang setahun} = 5\% \times \text{Nihil}$$

$$= \text{Nihil}$$

$$\text{PPh Pasal 21 terutang sebulan} = \text{Nihil} : 12$$

$$= \text{Nihil}$$

5. Jika PPh Pasal 21 Tidak Ditanggung Pemerintah

$$\text{Penghasilan Bruto (gaji sebulan)} = \text{Rp. } 5.272.554$$

$$\text{Dikurangi iuran pensiun} = \text{Rp. } 236.684$$

Dikurangi PPh pasal 21 terutang = Rp. Nihil -

Jumlah (penghasilan yang diterima) = Rp. 5.035.870

6. Jika mendapatkan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah

Besar penghasilan = Rp. 5.035.870

(PPh Pasal 12 tidak ditanggung pemerintah)

Ditambah PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah = Rp. Nihil +

Jumlah (besar penghasilan yang diterima) = Rp. 5.035.870 Pada jumlah penghasilan tidak kena pajak (PKP) yang diperoleh bapak Nanang Prestijono adalah Rp. 67.500.000 yang besarnya lebih dari penghasilan Neto setahun yang sebesar Rp. 55.383.408, dengan demikian dapat dikatakan nihilyang berarti tidak terkena PPh 21.

Tabel 4.2
Rekap Pajak

No	PPh Terhutang	Insentif	PPh dibayar Pegawai
1	Rp. 2.123.800	Rp3.007.596	Rp. 5.487.092
2	Rp. 1.547.800	Rp1.032.244	Rp. 4.485.268
3	Rp. 2.093.200	Rp1.260.000	Rp. 5.433.880
4	Rp. 2.035.700	Rp1.338.936	Rp. 5.218.791
5	Rp. 1.974.800	Rp1.137.582	Rp. 5.227.915
6	Rp. 1.680.100	Rp1.705.760	Rp. 4.594.455
7	Rp. 1.622.600	Rp1.844.814	Rp. 4.615.322
8	Rp. 1.699.650	Rp1.862.930	Rp. 4.749.371
9	Rp. 1.405.100	Rp1.504.034	Rp. 4.237.063
10	Rp. 1.779.150	Rp1.151.926	Rp. 4.887.608

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untukk PPh terutang sejumlah sekian dengan nominal berbeda pada setiap pegawai dinas PMPD. Tentunya jumlah insentif juga terdapat perbedaan antar pegawai tersebut.

Dengan adanya PPh terutang dan insentif maka besaran PPh yang dibayar oleh pegawai juga mengalami perbedaan sesuai dengan jumlah PPh terutang dan insentif yang diperoleh masing-masing pegawai.

Dari data yang telah dipaparkan tersebut, dapat di jelaskan bahwa untuk besaran besaran PKP juga akan mempengaruhi besaran PPh Pasal 21 yang dibebankan. Namun hal tersebut tentunya tidak langsung dibebankan dalam jumlah besar, namun dibebankan dalam hitungan bulan. Adapun untuk jumlah pendapatan yang diperoleh atau PKP yang dibebankan pada pegawai dinas PMPDialah sebesar 5% dan tentunya PPh Pasal 21 nya juga sebesar 5%.

Pada penelitian ini disebutkan bahwa besaran PPh Pasal 21 tentunya akan memotong besaran gaji yang dibawa pulang setiap bulannya, namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ambarsari yang menyebutkan bahwa perencanaan pajak *take home pay* terhadap wajib pajak orang pribadi guna meminimalkan pajak penghasilan pada karyawan, di dapatkan hasil bahwa dengan metode *gross up* dapat meningkatkan *take home pay* kepada karyawan dengan cara memberikan tujangan pajak pada karyawan (Ambarsari, 2021).

Penelitian tersebut juga menerakan PPh Pasal 21 karena lokasi penelitian juga berada pada instansi pemerintahan yang mana tentunya juga ada ketentuan tersendiri seperti halnya besaran pajak yang ditanggung pemerintah dan tidak ditanggung pemerintah.

Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang berjudul Pengaruh Insentif Pajak terhadap PPh terutang untuk Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor DPMPD Kab Kediri yakni sebagai berikut:

1. Insentif pajak yang diterima oleh pegawai dinas PMPD ialah meliputi tunjangan eselon, tunjangan istri, anak dan tunjangan beras. Kemudian hasil kalkulasi dari keempat elemen tersebut dikurangi dengan biaya jabatan, iuran pensiun dan iuran hari tua yang kemudian akan menghasilkan penghasilan neto selama sebulan dan setahun.
2. Pengaruh insentif pajak berupa tunjangan eselon, tunjangan istri, anak dan tunjangan beras terhadap PPh terutang pada pegawai ialah senilai 5% dari Penghasilan Kena Pajak (PKP) para pegawai dalam setahun dan untuk menentukan jumlah perbulannya maka PPh Pasal 21 terutang dalam setahun akan dibagi 12 yang pada akhirnya akan menunjukkan besaran nilai PPh Pasal 21 terutang dalam sebulan.

3. Meskipun PPh Pasal 21 Terutang untuk Pegawai yang menjadi sampel disini, untuk PPh Pasal 21 ternyata nihil. Jadi tidak masalah, karena perhitungan ini nantinya bisa digunakan sebagai pedoman untuk Pegawai yang bersangkutan maupun pada Instansi DPMPD Kab Kediri. Apabila gaji Pegawai melebihi PTKP dan dapat diketahui berapa besarnya Insentif dan PPh yang terutang, dengan adanya kenaikan gaji tersebut.

Daftar Pustaka

- Ambarsari, V., 2021. Perencanaan Pajak Take Home Pay Terhadap Wajib Pajak orang Pribadi Guna Meminimalkan Pajak Penghasilan Pada Karyawan Tetap Stikes Maharani. Skripsi: UIN Suka Press..
- Adinda, *“Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM Di Kecamatan Siantar”*, Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara, 16-20, 2022.
- Anis, J., Pangemanan, S., & Undap, G. (2018). Kinerja Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Dalam Penerbitan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Di Kabupaten Minahasa. Jurnal Eksekutif, 1(1), 5. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksekutif/article/view/19803/19400>
- Arikunto, Suharsimi. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Erlangga.
- Dewi, S., Widyasari, & Nataherwin. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Ekonomika Dan Manajemen, 9(2), 108–124.
- Djajadiningrat. (2014). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
- Dr. Vladimir, V. F. (1967). Kajian Pustaka Bab Ii. Gastronomía Ecuatoriana y Turismo Local., 1(69), 5–24.
- Fedrinawati, E. I. (2016). Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Ponorogo. Skripsi: IAIN Ponorogo Press.
- Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Harjo Dwikora, "Perpajakan Indonesia", Mitra Wacana Media, 4-13, 2019.
- Harini, G., Syamra, Y., & Setiawan, P. (2020). Pengaruh Insentif Pajak , Pajak , dan Cash Flow terhadap Konservatisme. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 11(1), 10–23.
- Isroah, "Perpajakan", Jurusan Pendidikan Akutansi Fakultas Ekonomi, 9-10, 2013.
- Nasution, S. 1996. *Metode Penelitian Naturalistik Kuantitatif*. Bandung: Tarsito.
- Putra Eka, "Modul Ajar Pengantar Perpajakan", Jurusan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jambi, 10-12, 2016.
- Pandanwangi, S. S. (2018). Usulan Nilai Relatif Jabatan Dengan Menggunakan Metode Poin Pada R.M Ayam Geprek Bu Sastro. *Journal of Applied Business Administration*, 1, 1–197. <http://repository.unika.ac.id/17266/1>
- Pandiangan, Liberti. 2010. *Pedoman Praktis Penghitungan Pajak Penghasilan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Purnamawati Helen Widjaja, M. N. (2021). Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada PT. XYZ Tahun 2017. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 3(1), 84. <https://doi.org/10.24912/jpa.v3i1.11407>
- Prastowo, Andi. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media.
- Priantara, Diaz. 2012. *Perpajakan Indonesia Edisi 2*. Mitra Wacana Media.
- Riduwan, Sari. 2010. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan: Kualitas Laba Sebagai Variabel Interviewing. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Volume 1 No. 1 –2013
- Sari, Dita Anggar (2019). Analisis Kebijakan Tax Holiday Dalam Menarik Foreign Direct Investment (fdi) di Indonesia Universitas Sebelas Maret *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Surakarta* Oktober 2018.
- Saputra, R. F. Meivira (2020). Pengaruh tingkat pendidikan pemilik, praktik akuntansi dan persepsi Atas insentif pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM. *Jurnal EMBA Vol.8 No.4* Oktober.
- Sibariang Alestriani, "Perpajakan Teori Dan Aplikasi", Widina Press, 4-13, 2020.
- Sugiyono. (2018). *Pengaruh Pendekatan Keterampilan Taktis Terhadap*

Ketepatan

Smash Bulutangkis Di SMA Muhammadiyah 1 Kota Pontianak. Skripsi: IAIN Pontianak Press.

Suliyanto. (2006). Metode Riset Bisnis. Yogyakarta: Andi.

Sumantri, I. I. (2018). Pengaruh Insentif Pajak, Growth Opportunity, Dan Leverage Terhadap Konservatisme Akuntansi (Studi Empiris pada Sektor Industri dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009- 2015). Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang.

Sumarsan, Thomas. (2017). Perpajakan Indonesia Edisi Kelima. Jakarta: Indeks
Widiati, D. R. (2017). Jurnal Analisis Sebelum dan Sesudah Penerapan PP 46

Tahun 2013 Terhadap Besarnya Pembayaran PPh Terutang Pr . Cengkir Gading pada Tahun 2014 – 2016. Journal Simki Economic, 01(01).

Witono, B. (2016). Peran Pengetahuan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak. Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia, 7(2).

<https://doi.org/10.23917/reaksi.v7i2.2624>